



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

**Ruby Khamdani, S.Kom bin H. Sabirin**, NIK. 6372050605800003, lahir di Barabai pada tanggal 06 Mei 1980 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kelautan dan Perikanan Provinsi), Pendidikan Terakhir S-1 No. Telpon, 082250487823, Tempat Tinggal di Jalan Permata Nilam Komp. Bukit Permata Indah No. 4Q RT. 016 RW.004, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Dina Marlina, S.Pd binti Badi**, NIK. 6372056501840001, lahir di Banjarbaru pada tanggal 25 Januari 1984 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Pendidikan Terakhir S-1 No. Telpon, 081351002333, Tempat Tinggal di Jalan Permata Nilam Komp. Bukit Permata Indah No. 4Q RT. 016 RW.004, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua anak;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II selama lebih kurang 10 tahun sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor : 011/11/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Banjarbaru Utara dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho lahir tanggal 08 Maret 2019, anak dari pasangan Muhammad Ridho bin Arni dan Mira Rizki Rahmini binti M. Sairi;
3. Bahwa, Muhammad Ridho dan Mira Rizki Rahmini selaku orang tua kandung dari anak yang bernama Rajib Abdul Ghani yang sekarang beralamat di Jl. Gotong Royong Gg. Al Amin Rt.04 Rw.06 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara, karena orang tua kandung tersebut saat ini sudah berpisah/ cerai secara Agama dan tidak mampu memelihara dan memberikan pendidikan yang layak disebabkan tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap;
4. Bahwa para Pemohon telah mendapat izin dari ibu kandung Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho untuk mengangkat anaknya tersebut, sebagaimana Surta Izin Orang tua/ibu kandung pada tanggal 17 April 2019, dan telah memperoleh Surat Izin Pengangk dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor : 453/04-RS/Dinsos tanggal 17 November 2020;
5. Bahwa, maksud pengangkatan anak ini adalah dengan pertimbangan dan harapan supaya masa anak tersebut akan lebih baik;
6. Bahwa, selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, Insya Allah akan tumbuh sehat dan normal sebagaimana yang diharapkan;

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



7. Bahwa, para Pemohon berikrar sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan, dan dengan kasih sayang serta tanggung jawab sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;

8. Bahwa, agar anak angkat para Pemohon tersebut memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua anak, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Rajib Abdul Ghoni bin Muhammad Ridho lahir tang 08 Maret 2019 adalah anak angkat dari Pemohon I (Ruby Khamdani, S.Kom bin H. Sabirin) Pemohon II (Dina Marlina, S.Pd binti Badi) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan terhadap orang tua angkatnya dan para Pemohon telah memahaminya;

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon namun dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan dengan orang tua Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho yang bernama Muhammad Ridho dan Mira Rizki Rahmini;
- Bahwa Muhammad Ridho dan Mira Rizki Rahmini pernah menikah secara siri dan memiliki anak yang saat ini akan dijadikan anak angkat oleh Para pemohon;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut, para Pemohon sudah memelihara Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho dan tinggal dengan para Pemohon dikarenakan keterbatasan ekonomi Muhammad Ridho dan Mira Rizki Rahmini sehingga Para Pemohon bersedia untuk menjadikan anak angkat untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
- Bahwa sekarang Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho sekarang berusia 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa ayah kandung Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho pernah menengok anaknya hanya 1 (satu) kali, sewaktu anaknya berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho sekarang dalam keadaan sehat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon anak angkat para Pemohon yang bernama Muhammad Ridho dan Mira Rizki Rahmini, selanjutnya disebut Orang Tua Anak, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho, lahir tanggal 08 Maret 2019, agama Islam, yang telah diasuh oleh Para Pemohon untuk kemudian akan diangkat anak oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



- Bahwa ayah kandung anak tersebut Bernama Muhammad Ridho namun saat ini ayahnya tidak diketahui karena sejak 2 bulan kelahiran anak, ayahnya pergi tanpa sebab;
- Bahwa saya bermaksud memberikan anak tersebut untuk diangkat oleh Para Pemohon adalah dengan pertimbangan dan harapan supaya masa anak tersebut akan secara kehidupan dan ekonomi lebih baik karena saya tidak mampu;
- Bahwa saya setiap minggu dapat mengunjungi dan selalu diberikan akses untuk mengunjungi anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Orang Tua Anak sudah sejak lama mengenal Para Pemohon karena ada hubungan keluarga jauh, dan ayah saya satu kampung dengan ibu Pemohon II di Kandangan;
- Bahwa para pemohon bekerja sebagai PNS, Pemohon I PNS pada Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel sementara Pemohon II PNS Guru;
- Bahwa Orang Tua Anak dan seluruh keluarga telah setuju dan tidak keberatan apabila Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho akan diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon untuk menjadi anak angkat;
- Bahwa Orang Tua Anak secara suka rela dan tidak ada iming-iming atau perjanjian khusus untuk menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372050605800003 atas nama Ruby Khamdani (Pemohon I), tertanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372056501840001 atas nama Dina Marlina (Pemohon II), tertanggal 20 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372050603120003 atas nama Kepala Keluarga Ruby Khamdani, S.Kom, tertanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/I/2011, tanggal 07 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-15042019-0008 atas nama Rajib Abdul Ghani, tertanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh mantan penghulu, tanggal 9 November 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2021, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb





Utara, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan diparaf;

**8.** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak tertanggal 17 April 2019, yang diketahui oleh Ketua RT 04/06 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan diparaf;

**9.** Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 01386/PKM-BBU/XII/2021, atas nama Ruby Khamdani, tertanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.9 dan diparaf;

**10.** Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 01385/PKM-BBU/XII/2021, atas nama Dina Marlina, tertanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.10 dan diparaf;

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/7776-YANMED/RSJ/2019, atas nama Ruby Khamdani, S.Kom, tertanggal 22 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.11 dan diparaf;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/7776-YANMED/RSJ/2019, atas nama Dina Marlina, S.Pd., tertanggal 22 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai

*Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb*



cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.12 dan diparaf;

**13.** Fotokopi Surat Pernyataan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak tertanggal 25 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan diparaf;

**14.** Fotokopi Surat Pernyataan akan membagi hak dan status yang sama antara anak kandung dengan anak angkat tertanggal 25 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.14 dan diparaf;

**15.** Fotokopi Surat Pernyataan akan memberitahukan mengenai asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya tertanggal 25 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.15 dan diparaf;

**16.** Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Sosial Nomor 463/04-RS/Dinsos, tertanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.16 dan diparaf;

**17.** Fotokopi Surat Izin Pengangkatan Anak Nomor 503/3.3-3/DPMPSTSP/XII/2020, tertanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan

*Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb*





aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.17 dan diparaf;

**18.** Fotokopi Surat Keterangan Gaji Nomor 523.42/011-TU/PPMK/I/2022 atas nama Ruby Khamdani, A.Md, tertanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Pelabuhan Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.18 dan diparaf;

**19.** Fotokopi Surat Keterangan Gaji Nomor 422/033 /113/ SDN 1 L.U.U/I/2022 atas nama Dina Marlina, S.Pd, tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.19 dan diparaf;

**20.** Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ruby Khamdani tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.20 dan diparaf;

**21.** Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Dina Marlina tertanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.21 dan diparaf;

#### **B. Saksi**

**1. Masluk bin Ahyat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang tinggal bersama dan bertetangga dengan saksi di Jalan Permata Nilam Komp. Bukit Permata Indah No. 4Q RT. 016

*Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb*



RW.004, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan mengangkat anak yang bernama Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho yang lahir pada tanggal 08 Maret 2019;
- Bahwa Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama Muhammad Ridhodan ibu yang bernama Mira Rizki Rahmini binti M. Sairi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut karena berdasarkan keterangan Orang Tua Anak bahwa Orang Tua Anak telah memiliki 6 (enam) orang anak sehingga merasa khawatir tidak dapat mencukupi kebutuhan Anak yang akan diangkat para Pemohon tersebut, dan juga karena Para Pemohon yang telah menikah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemohon II merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru dengan penghasilan tetap;
- Bahwa sejak masih dalam kandungan, Orang Tua Anak telah bersepakat dengan Para Pemohon bahwa anak yang ada dalam kandungan akan dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepribadian yang baik ada tidak memiliki rekam jejak yang tidak baik di masyarakat;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Orang Tua Anak dan Orang Tua Anak secara suka rela menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;

**2. Selamat Mujiono bin Zainuri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.005 RW.001 Kelurahan Pandu Senjaya,

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang tinggal bersama dan bertetangga dengan saksi di Jalan Permata Nilam Komp. Bukit Permata Indah No. 4Q RT. 016 RW.004, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan mengangkat anak yang bernama Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho yang saat ini berusia kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama Muhammad Ridhodan ibu yang bernama Mira Rizki Rahmini binti M. Sairi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut karena berdasarkan keterangan Orang Tua Anak bahwa Orang Tua Anak telah memiliki 6 (enam) orang anak sehingga merasa khawatir tidak dapat mencukupi kebutuhan Anak yang akan diangkat para Pemohon tersebut, dan juga karena Para Pemohon yang telah menikah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I bekerja mengolah lahan sawit milik pribadi dan Pemohon II merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru dengan penghasilan tetap;
- Bahwa sejak masih dalam kandungan, Orang Tua Anak telah bersepakat dengan Para Pemohon bahwa anak yang ada dalam kandungan akan dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepribadian yang baik ada tidak memiliki rekam jejak yang tidak baik di masyarakat;

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



- Bahwa tidak ada yang memaksa Orang Tua Anak dan Orang Tua Anak secara suka rela menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan terkait dengan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan terhadap orang tua angkatnya, dan para Pemohon tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Orang Tua Anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.21 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.21 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Para Pemohon, Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Para Pemohon, Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I, Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Pemohon II, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Anak, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang Tua Anak, Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Anak, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, Fotokopi Kartu Identitas Anak, Fotokopi Surat Rekomendasi dan Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang kesemuanya telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menerangkan:

- Ruby Khamdani, S.Kom bin H. Sabirin lahir di Barabai pada tanggal 06 Mei 1980 dari ayah bernama H. Sabirin dan ibu bernama Hj. Siti Rapih, dengan status kepala keluarga;

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dina Marlina, S.Pd binti Badi, lahir di Banjarbaru pada tanggal 25 Januari 1984 dari ayah bernama Badi Asad dan ibu bernama Kartinah, dengan status istri;
- Ruby Khamdani, S.Kom bin H. Sabirin dan Dina Marlina, S.Pd binti Badi telah menikah pada tanggal 07 Januari 2011;
- Dalam susunan keluarga Ruby Khamdani dan Dina Marlina tidak terdapat anak;
- Ruby Khamdani, S.Kom bin H. Sabirin dan Dina Marlina, S.Pd binti Badi bertempat tinggal di di Jalan Permata Nilam Komp. Bukit Permata Indah No. 4Q RT. 016 RW.004, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para pihak, dan dalil permohonan angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Rajib Abdul Ghani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Rajib Abdul Ghani lahir pada tanggal 08 Maret 2019 merupakan anak kandung dari pasangan Muhammad Ridho dan Mira Rizki Rahmini namun perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pernikahan tidak tercatat tersebut juga dikuatkan dengan bukti P.6 berupa surat keterangan nikah. Hal mana bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 dan 3 Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat pernyataan pengasuhan anak, P.8 berita acara penyerahan anak yang ditandatangani oleh Para Pemohon, Kedua Orang Tua anak, saksi-saksi dan Ketua RT setempat dihubungkan dengan bukti P.16 berupa rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus berita acara hasil sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) serta P.17 berupa surat pemberian izin pengangkatan anak warga negara Indonesia Nomor 503/3.3-3/DPMPTSP/XII/2020 yang kesemuanya menerangkan bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin untuk mengangkat anak yang Bernama

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb





Rajib Abdul Ghani. Hal mana bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 4 Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 masing-masing berupa surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada puskesmas Banjarbaru Utara, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu yang menyatakan kedua sehat dihubungkan dengan bukti P.11 dan P.12 masing-masing berupa surat keterangan Kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Ruby Khamdani, S.Kom bin H. Sabirin *in casu* Pemohon I dan Dina Marlina, S.Pd binti Badi *in casu* Pemohon II telah memeriksakan kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan jiwa, dan tidak ditemukan gejala gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat ditandatangani oleh orang tua calon anak adopsi dan calon orang tua calon anak adopsi (para Pemohon) tertanggal 25 Juli 2019. Dengan demikian bukti tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah sanggup untuk melakukan pengangkatan anak yang bernama Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho, lahir pada tanggal 08 Maret 2019 demi kepentingan perlindungan dan kesejahteraan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa surat pernyataan akan membagi hak dan status yang sama antara anak kandung dengan anak angkat tertanggal 25 Juli 2019. Dengan demikian bukti tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah sanggup untuk berlaku sama terhadap hak dan status antara anak kandung dan anak angkat tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa surat pernyataan akan memberitahukan mengenai asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya tertanggal 25 Juli 2019. Dengan demikian bukti tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa para

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Pemohon telah sanggup untuk berlaku terbuka mengenai asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.18 bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan Ruby Khamdani, S.Kom *in casu* Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan sekitar Rp7.354.160,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan Dina Marlina, S.Pd binti Badi *in casu* Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dengan penghasilan sejumlah Rp3.345.404 setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan P.21 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarbaru, Kasat Intelkam, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Ruby Khamdani, S.Kom bin H. Sabirin *in casu* Pemohon I dan Dina Marlina, S.Pd binti Badi *in casu* Pemohon II telah terbukti tidak memiliki catatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat serta dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2011 dihadapan Pegawai

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Permata Nilam Komp. Bukit Permata Indah No. 4Q RT. 016 RW.004, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dengan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal apapun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho, yang lahir pada tanggal 08 Maret 2019;
- Bahwa Orang Tua Anak secara suka rela menyerahkan anak yang bernama Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut khawatir tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena sudah memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai, yaitu bekerja sebagai PNS dengan penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan yang intinya, bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya dan calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pada ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon, (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk, dan pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan dalam Pasal 209 ayat (2)-nya disebutkan, bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama tahun 1984 pada bulan Jumadil Akhir 1405 H/Maret 1984 sebagaimana

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



tersebut dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal DIRJEN BIMAS ISLAM dan Penyelenggaraan Haji, Depag RI, Halaman 178 – 181, memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

- (1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan);
- (2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam;
- (3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam;
- (4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) huruf a bahwa syarat anak yang akan diangkat meliputi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang dihubungkan dengan pasal berikutnya yaitu ayat (2) huruf a bahwa anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama karenanya syarat calon anak angkat para Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon orang tua angkat juga memiliki syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengangkatan anak tersebut yaitu:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"sehat jasmani dan rohani"*. Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang membuktikan bahwa Para pemohon telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh Dokter Pemeriksa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua dan ketiga yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun"*. Dan *"beragama sama dengan agama calon anak angkat"*. Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 06 Mei

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb





1980 atau saat ini berusia 41 tahun dan Pemohon II lahir pada tanggal 25 Januari 1984 atau saat ini berusia 38 tahun. Dan diketahui Para pemohon memiliki agama yang sama dengan anak yaitu Islam Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dan ketiga dalam perkara a quo telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan"*. Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.20 dan P.21 yang masing-masing berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Para Pemohon yang membuktikan bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keempat dalam perkara a quo telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kelima yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun"*. Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 berupa buku nikah Para pemohon yang telah menikah secara Islam, yang membuktikan bahwa Para pemohon telah menikah sejak tahun 2011 atau saat ini telah memasuki usia 10 tahun pernikahan pada tahun 2022 ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kelima dalam perkara a quo telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"tidak merupakan pasangan sejenis"*. Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 berupa buku nikah Para pemohon yang telah menikah secara Islam, yang membuktikan bahwa Para pemohon telah menikah dan bukan

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



pasangan sejenis. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak"*. Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 berupa Kartu Keluarga para Pemohon yang membuktikan bahwa Para pemohon belum memiliki anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketujuh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial"*. Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.18 dan P.19 yang masing-masing berupa surat keterangan/slip gaji para Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Penghasilan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon mampu secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kesembilan yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak"*. Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.7 berupa surat pernyataan Para pemohon perihal pengasuhan dan P.8 Berita Acara Penyerahan Anak yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak dan disetujui oleh Orang Tua Anak yang bernama Muhammad Ridho dan Mira Rizki Rahmini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ibu Kandung Anak yang bersedia dan menyetujui perihal pengangkatan anak. Dengan

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kesepuluh yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak"*. Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.13 berupa surat pernyataan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak yang dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon yang bersedia memberikan kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap anak serta semata-mata pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kesebelas yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat"*. Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.16 berupa berupa rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus berita acara hasil sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesebelas dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat *keduabelas* yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah *"telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan"*. Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon untuk membuktikan syarat tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Para pemohon bahwa sejak anak yang bernama Rajib Abdul Ghani tersebut lahir sudah diasuh oleh Para

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



pemohon, sehingga masa asuh singkat lebih dari 6 bulan sejak diberikan izin pengasuhan oleh orang tua anak sebagaimana bukti P.7 dan P.8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *keduabelas* dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat *ketigabelas* yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon orang tua angkat adalah "*memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial*". Untuk memenuhi syarat tersebut, Para Pemohon berupa bukti surat masing-masing bukti P.16 berupa rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus berita acara hasil sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) serta P.17 berupa surat pemberian izin pengangkatan anak warga negara Indonesia Nomor 503/3.3-3/DPMPTSP/XII/2020 yang kesemuanya menerangkan bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin untuk mengangkat anak yang bernama Rajib Abdul Ghani untuk membuktikan bahwa Para pemohon sudah mendapatkan izin terhadap pengangkatan anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *ketigabelas* dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula untuk mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagaimana menjadi dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal anak angkat yang antara lain:

1. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْفَامٍ يُّظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَمَكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ دَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : "Dan, Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukan jalan yang benar."

2. Sabda Nabi Muhammad S.A.W;

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادّعي لغير أبيه وهو يعلمه إلاّ كفر

Artinya : Dari Abu Dzar RA, sesungguhnya ia dengar Rasulullah S.A.W. bersabda: "Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu, bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur." (H.R. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam atas anak bernama Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho, lahir tanggal 08 Maret 2019, terlahir dari seorang ibu bernama Mira Rizki Rahmini dan ayah bernama Muhammad Ridho, yang beragama Islam atas dasar persaudaraan dengan niat beribadah kepada Allah SWT dan demi kepentingan masa depan anak tanpa memutus hubungan darah antara anak dan orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat terlahir dari orang tua yang beragama Islam, dan tidak keberatan serta rela anaknya diangkat oleh para Pemohon serta adanya kesungguhan dari para Pemohon dengan tulus ikhlas semata-mata mencari ridla Allah SWT untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho, lahir tanggal 08 Maret 2019 untuk kepentingan pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang anak itu sendiri di masa depan karena orangtuanya kurang mampu dan orangtuanya tersebut dengan tulus ikhlas karena Allah SWT telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon sebagai anak angkat para Pemohon berdasarkan hukum Islam, serta Para Pemohon telah menikah lebih dari 5 tahun, sehat jasmani dan rohani tidak pernah tersangkut perbuatan kriminal apapun, hal ini berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 4, 5 dan

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb



7 Peraturan Menteri Sosial RI nomor 110/HUK/2009 Tentang persyaratan Pengangkatan anak *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan **menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho, lahir tanggal 08 Maret 2019 (umur 2 tahun 10 bulan);**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Ruby Khamdani, S.Kom bin H. Sabirin) dan Pemohon II (Dina Marlina, S.Pd binti Badi) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Rajib Abdul Ghani bin Muhammad Ridho, lahir tanggal 08 Maret 2019 (umur 2 tahun 10 bulan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hijriah oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Norhijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb





Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Hakim Anggota

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norhijaziah, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Bjb